




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 5 TAHUN 2024

DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN



TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA TAWANGREJO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, bahwa Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.;
- b. Bahwa setelah mendapat evaluasi Camat dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Bealanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa (APBDesa) Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Admimitrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2024 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 819);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 62 Tahun 2019.
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	920.476.953,56
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	19.503.700,00
c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp	939.980.653,56

2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	450.111.770,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	215.000.000,00
c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp	665.111.770,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp	208.845.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.696.000,00
c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp	210.541.000,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp	152.825.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp	152.825.000,00

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	55.040.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp	55.040.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 2.023.498.423,56

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp (98.868.623,56)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	103.036.740,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	4.168.117,00

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp 98.868.623,56

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tawangrejo.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 13 November 2024
KEPALA DESA TAWANGREJO



Diundangkan di Desa Tawangrejo
pada tanggal 13 November 2024
SEKRETARIS DESA TAWANGREJO



BERITA DESA TAWANGREJO TAHUN 2024 NOMOR 5